



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 12 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 353 tahun 1960, perlu mengangkat Penguasa Darurat Sipil Daerah dan menentukan daerah hukumnya serta Badan Pembantu seperti yang dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 tahun 1959 (Lembara Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 52 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 170 - Tambahan Lembaran Negara No. 2113) ;
2. bahwa perlu merubah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63/M tahun 1960 ;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 353 tahun 1960;
2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran Negara No. 1980) tentang Keadaan Bahaja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 52 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 170 - Tambahan Lembaran Negara No. 2113) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63/M tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : 1. Mengurangi daerah hukum Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa Tengah sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36/M tahun 1960 dengan daerah sebagaimana yang tersebut dalam ruang 4 (empat) lampiran Keputusan ini ;
2. mengurangi daerah hokum Pengusa Darurat Militer Daerah Djawa Timur sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63/M tahun 1960 debgab daerah sebagaimana yang tersebut dalam ruang 4 (empat) lampiran keputusan ini ;

KEDUA.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KEDUA : Mengangkat Kepala Daerah jang tersebut dalam ruang 2 (dua) lampiran Keputusan ini selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah jang Daerah hukumnja ditetapkan sebagaimana jang tersebut dalam ruang 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menundjuk anggota-anggota Badan Pembantu untuk masing-masing Penguasa Darurat Sipil Daerah jang bersangkutan , sebagaimana jang tersebut dalam ruang 5 (lima) lampiran Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1961.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**